



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan kampung yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung berdasarkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Sttandar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Than 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 2024).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAHAN KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang mejadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
5. Camat adalah Camat diwilayah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
11. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PKPKK, adalah Kepala Kampung yang karenajabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.

13. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK adalah perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan keputusan kepala kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
14. Sekretaris Kampung adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung yang menjalankan tugas sebagaimana koordinator PPKK.
15. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut kaur, adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsure staf sekretariat kampung yang menjalankantugas PPKK.
16. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut kasi, adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK.
17. Standar Biaya Umum adalah besaran biaya yang akan ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan di kampung.
18. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum digunakan sebagai harga satuan untuk penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung serta pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan.
- (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Standar Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Tunjangan BPK dan Insentif RT.
 - b. Standar honorarium.
 - c. Standar biaya penyelenggaraan pemerintahan kampung.
- (3) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Standar Biaya Umum yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat berpedoman kepada standar biaya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Standar Harga Satuan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Kampung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 2 Mei 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

ttd

FERLY YULEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024 NOMOR : 14

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANUARI SH, MH, M.Si
PEMBINA TK I/IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 14 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KAMPUNG

BESARAN SILTAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1.	Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung			Pengasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Tunjangan BPK dan Insentif RT dibayarkan 12 (dua belas) bulan
	1. Kepala Kampung	OB	2.426.640	
	2. Sekretaris Kampung	OB	2.224.420	
	3. Kepala Urusan/Seksi	OB	2.022.200	
	4. Rukun Keluarga	OB	675.000	
	Tunjangan BPK			
	1. Ketua	OB	850.000	
	2. Wakil	OB	800.000	
	3. Sekretaris	OB	750.000	
	4. Anggota	OB	700.000	
	Insentif RT			
	Rukun Tetangga	OB	600.000	

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANUARI, SH, MH, M. Si
PEMBINA TK I/ IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003

4.	PANITIA PELAKSANA KEGIATAN NON FISIK - Kegiatan dengan jumlah nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- Ketua Anggota (Maksimal 2 org) - Kegiatan dengan jumlah nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- Ketua Anggota (Maksimal 4 org) - Kegiatan dengan jumlah nilai diatas Rp. 100.000.000,- Ketua Anggota (Maksimal 6 org)	 OB OB OB OB OB OB	 150.000 125.000 175.000 150.000 200.000 175.000	Honor yang dibayarkan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan
5	HONORARIUM / INSENTIF LAINNYA a. Operator Komputer Kampung b. Operator SID c. Petugas Kebersihan Kantor Kampung d. Kader Posyandu/Kader Kesehatan Kampung e. Tenaga Pendidikan Paud f. Guru Ngaji/Marbot/Penjaga Makan/Kaum/Pembantu Pencatat Nikah g. Kader Pembangunan Manusia (KPM)	 OB OB OB OB OB OB OB	 1.000.000 1.000.000 500.000 150.000 250.000 250.000 250.000	Besaran Satuan Harga tersebut adalah harga maksimal

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

QUDROTUL IKHWAN

ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA TK I/IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 14 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN
 PEMERINTAH KAMPUNG

STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG

NO	JENIS BELANJA	SATUAN (Rp)
1	Makan Minum	Nasi Kotak Rp. 40.000,-/Ktk Snack Rp. 20.000,-/Ktk
2	Perawatan Kendaraan Dinas Roda Dua	Rp. 1.000.000,-/tahun /unit
3	BBM Kendaraan Dinas Roda Dua	Rp. 250.000,-/bulan /unit
4	Biaya Pemeliharaan Kantor a. Komputer PC b. Laptop c. Printer d. Air Conditioner e. Meubelair	Rp. 500.000,-/unit /tahun Rp. 500.000,-/unit /tahun Rp. 500.000,-/unit /tahun Rp. 500.000,-/unit /tahun Rp. 750.000,- /tahun
5	Jasa Internet	Rp. 1.000.000,-/bln /unit
6	Sewa Hosting/Domain	Rp. 5.000.000,-/tahun
7	Belanja Pakaian Dinas	Pakaian Dinas Harian Rp. 550.000,-/Stel Pakaian Olah Raga Rp. 350.000,-/Stel Pakaian Batik Rp. 300.000,-/Stel
8	Biaya Operasional lainnya - Operasional BPK - Operasional LINMAS - Operasional LPMK - Operasional PKK	Rp. 30.000.000,-/tahun Rp. 25.000.000,-/tahun Rp. 15.000.000,-/tahun Rp. 40.000.000,-/tahun
9	Honorarium Narasumber/Petugas Pelatihan/Bimtek/Keg. Lain Tingkat Kampung - Narasumber dari Eselon II atau yang disetarakan - Narasumber dari Eselon III kebawah atau yang disetarakan - Narasumber dari Luar Desa Penyelenggara - Narasumber dari Dalam Desa - Moderator - Pembawa Acara/Pembaca Do'a - Petugas Operator Komputer	Rp. 1.500.000,-/kegiatan Rp. 1.000.000,-/kegiatan Rp. 500.000,-/kegiatan Rp. 300.000,-/kegiatan Rp. 500.000,-/kegiatan Rp. 100.000,-/kegiatan Rp. 100.000,-/kegiatan
10	Uang saku/transport lokal untuk kegiatan/pelatihan	Rp. 150.000,-/hari

11	<p>Satuan Biaya uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari Kampung Se-Kecamatan Banjar Agung ke Kabupaten Rp. 150.000,- - Dari Kampung Se-Kecamatan Banjar Baru ke Kabupaten Rp. 150.000,- - Dari Kampung Se-Kecamatan Banjar Margo ke Kabupaten Rp. 150.000,- - Dari Kampung Se-Kecamatan Menggala Timur ke Kabupaten Rp. 150.000,- - Dari Kampung Se-Kecamatan Menggala ke Kabupaten Rp. 150.000,- <p>Satuan Biaya uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari Kampung Se-Kecamatan Dente Teladas ke Kabupaten Rp. 150.000,- - Dari Kampung Se-Kecamatan Gedung Meneng ke Kabupaten Rp. 150.000,- - Dari Kampung Se-Kecamatan Penawar Aji ke Kabupaten Rp. 150.000,- - Dari Kampung Se-Kecamatan Gedung Aji ke Kabupaten Rp. 150.000,- - Dari Kampung Se-Kecamatan Meraksa Aji ke Kabupaten Rp. 150.000,- - Dari Kampung Se-Kecamatan Gedung Aji Baru ke Kabupaten Rp. 150.000,- - Dari Kampung Se-Kecamatan Penawar Tama ke Kabupaten Rp. 150.000,- - Dari Kampung Se-Kecamatan Rawa Pitu ke Kabupaten Rp. 150.000,- - Dari Kampung Se-Kecamatan Rawa Jitu Timur ke Kabupaten Rp. 150.000,- - Dari Kampung Se-Kecamatan Rawa Jitu Selatan ke Kabupaten Rp. 150.000,- 	
12	<p>Satuan Biaya uang Harian Perjalanan Dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari Kampung ke Provinsi dan antar Kabupaten Rp. 380.000,- - Dari Kampung keluar Provinsi Rp. 530.000,- 	
13	<p>Biaya Penginapan Perjalanan Dinas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Provinsi Rp. 400.000,-/Malam - Luar Provinsi Rp. 600.000,-/Malam 	
14	<p>Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)</p>	Kelas Ekonomi

Catatan: Besaran standar satuan biaya masukan adalah harga maksimal.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd


ANJARI S.H, MH, M.Si
PEMBINA TK I/IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003

QUDROTUL IKHWAN